

**PENETAPAN-NAMA CALON PESERTA PEMILU-PERSEORANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
2008**

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 108 TAHUN 2008, 4 HLM

**KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 108 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN NAMA
NAMA CALON PESERTA PEMILU PERSEORANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK
INDONESIA DALAM PEMILU TAHUN 2009**

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, dan Penetapan dan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009 serta sesuai dengan Berita Acara Nomor 271/354/KPU/VIII/2008 Tanggal 13 Agustus 2008, dan Berita Acara Nomor 271/392/KPU/IX/2008 tentang Rapat Pleno Hasil Verifikasi Faktual Sampel Dukungan Calon Anggota Dewan Perwakilan daerah Provinsi Bengkulu Tahap Kedua,, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Penetapan Nama Nama Calon Peserta Pemilu Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Bengkulu Dalam Pemilu Tahun 2009.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini adalah UU Nomor 9 Tahun 1967; UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (LN RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan LN RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 (LN RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan LN RI Nomor 3890); UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LN RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 36, Tambahan LN RI Nomor 4493) Yang Telah ditetapkan dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 (LN RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan LN RI Nomor 4548); UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2008; PP Nomor 20 Tahun 1968; ; PKPU Nomor 5 Tahun 2008: PKPU Nomor 6 Tahun 2008; PKPU Nomor 13 Tahun 2008; PKPU Nomor 18 Tahun 2008; PKPU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan terhadap PKPU Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009; Keputusan KPU Nomor 106/SK/KPU/Tahun 2008; Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 134 Tahun 2002.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 108 TAHUN 2008 diatur tentang Penetapan Nama-Nama Calon Peserta Pemilu Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Bengkulu Dalam Pemilu Tahun 2009.

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Bengkulu ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 September 2008.